



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Sayyid Muhammad Yusuf Bahasyim**, bertempat tinggal di RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kab. Paser, Kalimantan Timur, atau alamat e-mail: saidaisyah45@gmail.com sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Banjarmasin, Tanggal 9 Desember 2001 sesuai Kartu Tanda Penduduk yang telah pemohon miliki.
2. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga terbit Akta kelahiran nomor 3148/AKI-CS/2007 yang dikeluarkan di Tanah Grogot tanggal 3 Desember 2007 ;
3. Bahwa setelah diteliti akta kelahiran pemohon Nomor 3148/AKI-CS/2007 tanggal 3 Desember 2007 terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Bapak pemohon yaitu yang tercantum dalam akta kelahiran Nama Bapak pemohon SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR sedangkan nama Bapak pemohon yang tercantum di Dalam Dokumen lainnya seperti Akte Kelahiran, KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga adalah atas Nama SAID M SUTRA ALI SYAHIR sehingga terjadi perbedaan antara Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya yang pemohon miliki.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama Bapak pemohon dari yang sebelumnya SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR menjadi SAID M SUTRA ALI SYAHRIR, untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya yang Pemohon miliki ;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran pemohon bisa dirubah / diperbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon nomor : 3148/AKI-CS/2007 tanggal 3 Desember 2007 khususnya pada nama Bapak Pemohon , yaitu dari :  
Nama Bapak Pemohon : SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR

### Menjadi

N a m a Bapak Pemohon : SAID M SUTRA ALI SYAHRIR

7. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal - hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor : 3148/AKI-CS/2007 tanggal 3 Desember 2007 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3148/AKI-CS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yaitu dari :

Nama Bapak Pemohon : SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR

**menjadi**

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a Bapak Pemohon : SAID M SUTRA ALI SYAHIR

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Kutipan Akta tersebut ke dalam buku register yang diperlukan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;  
ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohonan hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohonan membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401070912010001 atas nama SAYYID MUHAMMAD YUSUF BAHASYIM, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3148/AKI-CS/2007 atas nama SAYYID MUHAMMAD YUSUF BAHASYIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 03 Desember 2007, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor A3/395/48/N/2001 antara SAID M. SUTRA ALI SYAHIR dengan SYARIFAH AISYAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin pada tanggal 14 April 2001, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401072505730001 atas nama SAID M. SUTRA ALI SYAHIR, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401072406080770 atas nama Kepala Keluarga SAID M SUTRA ALI SYAHIR, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-29052013-0032 atas nama SAYYID MUHAMMAD ALI BAHASYIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 31 Mei 2013 yang telah diubah menjadi SAID M SUTRA ALI SYAHIR berdasarkan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tgt tanggal 3 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI M SALEH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dari permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama Bapak dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa nama Bapak Pemohon adalah SAID M SUTRA ALI SYAHIR namun yang tertulis di Akta Kelahiran nama Bapak Pemohon yaitu SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR;
  - Bahwa tujuan perbaikan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon dimana Pemohon akan kuliah di luar negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3148/AKI-CS/2007 tanggal 3 Desember yaitu nama ayah Pemohon dari SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR diubah menjadi SAID M SUTRA ALI SYAHIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda dan disebut sebagai Bukti P-1 sampai P-6

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata semuanya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang



cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi M. SALEH yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut sesuai ketentuan Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 159 RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Berdasarkan identitasnya dalam Bukti P-1 dan Bukti P-5, tempat tinggal Pemohon adalah di RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kab. Paser, Kalimantan Timur yang merupakan kompetensi relative dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Sehingga, Hakim menilai permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum sehingga dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum gugatan Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya"*;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana dalam Bukti P-2, nama Bapak Pemohon yang tertulis adalah SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR;

Menimbang, bahwa nama Bapak Pemohon adalah SAID M SUTRA ALI SYAHRIR, hal ini bersesuaian dengan Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana dalam Bukti P-5. Hal ini bersesuaian pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A3/395/48/N/2001 sebagaimana Bukti P-3, KTP NIK 6401072505730001 sebagaimana Bukti P-4, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-29052013-0032 sebagaimana Bukti P-6;

Menimbang, bahwa hal tersebut, juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi M Saleh, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon memohon perubahan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR diubah menjadi SAID M SUTRA ALI SYAHRIR dengan alasan Pemohon ingin melanjutkan sekolah di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama Bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah peristiwa penting lainnya, dan oleh karena tujuan perubahan nama Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empat) yang memohon untuk membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim menilai oleh karena pengajuan permohonan merupakan inisiatif dari Pemohon maka terhadap Petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan dan jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 (kedua), Petitum ke-3 (tiga) dan Petitum ke-4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) Pemohon dapat pula dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3148/AKI-CS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yaitu dari :

Nama Bapak Pemohon: **SAYYID MUHAMMAD SUTRA ALI SYAHRIR** menjadi

Nama Bapak Pemohon: **SAID M SUTRA ALI SYAHIR;**

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam buku registrasi yang diperlukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin 15 Maret 2021, oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Tgt tanggal 25 Februari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Jakson Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jakson Sagala, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3 Panggilan	: Rp 0,00
4 Sumpah	: Rp 40.000,00
5 PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
6 Redaksi	: Rp 10.000,00
7 <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	:Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)